BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hak Cipta dapat dikatakan sebagai hak privat. Artinya sebagai suatu hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. *Term* atau frasa hak cipta berasal dari terminologi asing yaitu *copyrights* di dalam bahasa inggris atau *auterurrech*t dalam bahasa Belanda. [1] Namun kecerdasan buatan (AI) merupakan cabang dari ilmu komputer yang fokus pada pengembangan sistem yang dapat meniru perilaku cerdas seperti yang ditunjukkan oleh manusia. Secara umum, AI mengacu pada kapabilitas suatu sistem dalam mengolah informasi dari lingkungan luar secara tepat, mempelajari pola dari data tersebut, serta memanfaatkan hasil pembelajaran untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan berbagai tugas dengan kemampuan adaptasi yang tinggi. DI perkembangan teknologi ini menjadikan AI sebagai isu yang semakin relevan dan krusial dalam berbagai sektor kehidupan. Teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, perkembangannya justru melahirkan kompleksitas hingga mengkembangkan karya karya seni, yang memiliki kaitannya dengan hukum. Salah satu perdebatan terkini adalah mengenai hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI. AI memungkinkan manusia menciptakan sesuatu yang menyerupai pemikiran manusia tanpa keahlian khusus, karena sistem AI dapat menghasilkan karya seperti tulisan, gambar, atau musik hanya dengan perintah input. Perkembangan ini memiliki dua sisi, di mana teknologi dapat memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, namun juga dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum.[2]

Perkembangan AI terus melahirkan karya-karya orisinal yang secara substansial memenuhi unsur ciptaan, namun keberadaannya belum secara jelas diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

[1] Eddy Damian, 2005, *Hukum Hak Cipta*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 35.
[2] Fauzy Elfian, 2023, Rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap *Artifical Intelligence* di Indonesia, Universitas Indonesia, Yogyakarta, hlm. 15.

tentang Hak Cipta.[3] Di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum untuk setiap budaya dan ciptaan yang mempunyai nilai-nilai dari paradigma asli budaya Indonesia yang terwujud dalam ideologi Pancasila. Oleh karena itu, Indonesia berupaya untuk menyusun atau merumuskan undang-undang hak cipta sesuai dengan nilai-nilai yang telah disebutkan dan berlaku di Indonesia. Jerman mengadopsi pendektan yang paling ketat, dengan tegas menolak kemungkinan non-manusia memegang hak cipta atau paten.[4] Jerman berkonsentrasi pada hak cipta individu, sedangkan negara hukum seperti Amerika Serikat dan Inggris berkonsentrasi pada hak cipta.

Namun prinsip dasar sebuah karya dapat diberikan kedudukan maupun perlindungan hukum didasarkan pada hasil karya cipta tersebut lahir dari kreativitas dan aktivitas manusia. Kualitas teks yang diberikan oleh ChatGPT memiliki kesamaan atau dapat melampaui tulisan manusia. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan terhadap karya ilmiah yang memanfaatkan teknologi ChatGPT dalam proses pembuatannya. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual menurut OK Saidin adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak manusia yaitu penalaran yang ada pada manusia dan hasil kerja tersebut berupa benda Immateriil.[5] Apabila karya tersebut sebagian besar dihasilkan oleh AI, maka kontribusi manusia dalam kreativitas dan aktivitas menjadi kurang jelas. Di sisi lain, karya ini merupakan cara manusia untuk mengekspresikan pikiran, pengalaman, pengetahuan, dan dianggap sebagai aset intelektual. Sebagian manusia memiliki keistimewaan yang tidak akan dapat dilakukan oleh semua manusia kecuali mereka memiliki kemampuan mendalam untuk mampu mempekerjakan akalnya secara maksimal, sehingga hasil kerja otak (ide atau gagasan) tersebut dirumuskan ke dalam hak kekayaan intelektual.[6]

---

[3] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

[4] OK. Saidin, 2019, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (*Intellectual Property Rights*), Cetakan ke-10. Rajawali Pers, Depok, hlm 194

[5] Henry Soelistyo, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini Dan Aktualisasi*, Penaku, Jakarta Selatan, Hlm 9.

[6] *Opcit.* OK. Saidin, hlm. 11.

Hasil kreatifitas intelektual dengan proses yang demikian mendalam sebagaimana disebutkan diatas mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi, hasil karya tersebut pada hakekatnya merupakan kekayaan pribadi dari mereka yang menemukan, menciptakan maupun mendesain, oleh karena itu sudah selayaknya kepada para penemu, dan para pencipta diberikan perlindungan hukum secara individual yaitu dalam bentuk hak-hak ekslusif *(exclusive rights)* atas karya yang dilahirkannya. Dengan konsep berpikir bahwa karya-karya tersebut lahir dari kemampuan intelektual, pengorbanan yang dalam, serta memiliki nilai ekonomi yang dapat dinikmati dari karya-karya tersebut, maka HKI hanya dapat diberikan kepada penciptanya atau penemunya untuk menikmati atau memetik manfaat sendiri selama jangka waktu tertentu, atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakannya. [7] Maka itu Penggunaan ChatGPT juga perlu dikaji melalui Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, karena hasil yang ditampilkan dari ChatGPT bukan merupakan hasil pemikiran orisinil atau kreativitas seseorang melainkan hasil dari kecerdasan buatan sebagai bentuk pengembangan teknologi. [8] Hal ini dikarenakan, dalam pembuatan karya tulis ilmiah harus dilakukan secara orisinil dan bukan plagiat yang dapat memberikan dampak buruk bagi diri sendiri, orang lain dan institusi. Oleh karena itu, kajian mengenai penggunaan ChatGPT juga perlu dikaji melalui perspektif uu hak cipta. Beberapa penelitian telah membahas mengenai ChatGPT. Misalnya, pada tahun 2024, Masidah dan Khoirul Hidayah melihat bagaimana mahasiswa menggunakan ChatGPT untuk tugas akhir kuliahnya dengan memperhatikan UU Hak Cipta.[9]

Saat ini dalam perlindungan hak kekayaan intelektual terkait karya yang dihasilkan oleh AI yaitu paten, penentuan kepemilikan hak paten

---

[7] Insan Budi Maulana, 2009, Politik Dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual, Alumni, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 3.

[8] Carlin Puspinta Zendrato, *"Menyikapi Perkembangan Teknologi AI (ChatGPT) Sesuai Dengan*

Kebenaran Alkitabiah," REI MAI: Jurnal Ilmu Teologi dan Pendidikan Kristen Volume 2, no. 1, *available from* : https://ejurnal.stakpnsentani.ac.id/index.php/jrm/article/view/105. Diakses pada tanggal 20 Januari tahun 2026

[9] Masidah Masidah and Khoirul Hidayah, (2024), "Penggunann ChatGpt dalam penulisan tugas akhir kuliah perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Volume 4, No 0, hlm. 35.

bisa menjadi kompleks untuk menentukan siapa inventor yang melakukan invensi, penentuan kepemilikan juga menjadi kompleks ketika ada beberapa entitas (perusahan/pembuat AI dan individu pengguna), masalah juga terkait penggunaan data dalam pelatihan AI yang mengandung hak kekayaan intelektual. AI yang mampu menciptakan suatu karya, tidak di akui status hukum oleh hukum hak cipta dan juga dalam penggunaan AI saat ini di era digital ini dengan informasi yang dapat di akses dengan mudah menjadikan suatu karya rentan terhadap penggunaan yang tanpa izin dan merugikan hak ekonomis yang dimiliki oleh pemegang hak kekayaan intelektual.

Ada 3 subjek yang terdampak permasalahan yang timbul dari penggunaan AI:

1. Pemegang Hak Kekayaan Intelektual;
2. Penyedia layanan AI/Pengembang; dan
3. Pengguna AI, yang menciptakan karya dari AI.

Masalah terkait perkembangan teknologi kecerdasan buatan *(Artificial Intelligence/AI)* telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Salah satu isu utama yang muncul adalah terkait kepemilikan atas karya yang dihasilkan atau dimodifikasi oleh teknologi AI. Persoalan mengenai prinsip *fair use* atau penggunaan wajar, lisensi atas karya, serta pemanfaatan data berhak cipta sebagai bagian dari proses pelatihan model AI menjadi tantangan baru yang kompleks. Karya-karya yang digunakan sebagai bahan pelatihan AI, tanpa izin dari pemegang hak cipta, berpotensi melanggar hak eksklusif yang dimiliki pencipta. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk merumuskan pendekatan hukum yang modern dan adaptif guna menjamin perlindungan hukum yang efektif terhadap para pemegang hak[10]. Maka Dalam suatu ciptaan atau karya yang dapat dilindungi adalah cipta dihasilkan oleh penciptanya dalam bidang pengetahuan, seni dan sastra. Di pemberian

[10] Sujana Donandi, 2019 .,*Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, hlm, 10

perlindungan terhadap ciptaan, terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu:

a. Karya Asli (*Original*), maksudnya adalah merupakan ciptaan yang berasal dari kemampuan intelektual dari penciptanya;
b. Karya yang diwujudkan dalam bantu nyata (*Fixation*), maksudnya adalah bahwa karya tersebut merupakan gagasan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca; dan
c. Karya yang berisfat khas dan pribadi (*Creativity and Personal*), maksudnya adalah bahwa karya tersebut dengan karya cipta lainnya serta merupakan visualisasidari kepribadian penciptanya.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menjadi instrumen hukum utama yang memberikan perlindungan terhadap ciptaan yang memiliki nilai ekonomi maupun moral. Pasal 4 menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.[11]

Sementara itu Hak Kekayaan Intelektual ini mempunyai kedudukan penting dalam memberikan perlindungan kepada keberlangsungan pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Perlindungan yang di berikan sendiri secara garis besar mempunyai ruang lingkup tentang Hak Cipta, Paten, Merk, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak kekayaan Intelektual sendiri merupakan hak privat dimana seseorang berhak mengajukan maupun tidak permohonan mengenai karya intelektualnya. Ekslusititas yang di berikan Hak kekayaan intelektual bisa dimanfaatkan oleh para pencipta suatu karya dengan membagikan lisensi atau izin kepada para pihak lain yang mau menggunakan

[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 4.

serta memakai ciptaannya dengan beberapa manfaat yang sesuai serta sudah di atur oleh Undang-Undang.[12]

Seiring dengan berkembangnya teknologi AI, khususnya melalui pemanfaatan ChatGPT dalam penciptaan karya tulis, muncul kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan sistem hukum yang ada agar mampu menjawab tantangan zaman. Ketidakjelasan posisi hukum atas karya yang dihasilkan oleh AI, baik dari segi kepemilikan hak cipta maupun tanggung jawab hukum, menimbulkan kekosongan hukum yang berisiko disalahgunakan. Kecerdasan buatan/*artificial intelligence* merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konten yang dihasilkan oleh ChatGPT dalam perspektif UUHC. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman hukum yang lebih komprehensif serta mendorong lahirnya regulasi yang adaptif dan progresif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia.[13] Seiring dengan berkembangnya teknologi AI, khususnya melalui pemanfaatan ChatGPT dalam penciptaan karya tulis, muncul kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan sistem hukum yang ada agar mampu menjawab tantangan zaman. Ketidakjelasan posisi hukum atas karya yang dihasilkan oleh AI, baik dari segi kepemilikan hak cipta maupun tanggung jawab hukum, menimbulkan kekosongan hukum yang berisiko disalahgunakan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konten yang dihasilkan oleh ChatGPT dalam perspektif UUHC. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman hukum yang lebih komprehensif serta mendorong

[12] Abdul Kadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonimi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya, , Bandung, hlm. 01.

[13] Wasis Susetio,(2021) *Hak Cipta dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang Perlindungan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 88–90

lahirnya regulasi yang adaptif dan progresif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia.[14]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang di atas, maka rumusan masalh dari adanya penilitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah AI (*Artificial Intelligence*) dapat dianggap sebagai pencipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hasil karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* ChatGPT?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini menggambarkan bagaimana cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkuppenelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasaannya. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai:

1. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta terhadap konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, khususnya *ChatGPT,* berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini tidak membahas seluruh jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum, tetapi terbatas pada rezim Hak Cipta, serta tidak mencakup analisis terhadap jenis AI lainnya selain ChatGPT.
2. Untuk mengetahui pengaturan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh *ChatGPT*. Fokus pembahasan akan diarahkan pada aspek yuridis terkait subjek hukum pencipta, orisinalitas ciptaan, ruang lingkup hak ekslusif, dan posisi hukum *AI* sebagai non-subjek hukum yang dapat diberikan terhadap hasil karya AI.

[14] Ifdhal Kasim, 2019, *Hukum Hak Cipta di Era Digital,* Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 115.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai

1. Tujuan Umum

   Pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukumnya. Penelitian ini juga diharapkan memberi kontribusi nyata bagi penerapan hukum untuk:

   1) Mengetahui dan menjelaskan tentang keberlakuan perlindungan hak cipta terhadap konten yang dihasilkan kecerdasan buatan seperti *ChatGPT* dalam perspektif hukum positif Indonesia.
   2) Memberikan pemahaman kritis tentang kekosongan hukum dan problematika normatif yang muncul akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan pada ranah kekayaan intelektual.

2. Tujuan Khusus

   Tujuan khusus dari penelitian ini merupakan sarana pemenuhan tugas akhir dari salah satu syarat untuk memenuhi persayratan memperoleh gelar derajat setara Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

3. Kegunaan Penelitian

   Kegunaan penelitian ini berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum hak cipta dalam merespons perkembangan kecerdasan buatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hak cipta dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan seperti *ChatGPT*, serta menjelaskan pihak yang secara hukum berhak atas konten tersebut, apakah pengguna, pengembang sistem kecerdasan buatan seperti *OpenAI*, atau tidak terdapat subjek hukum yang sah sebagai pemegang hak cipta.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa teori hukum sebagai dasar untuk menganalisis persoalan hukum terkait perlindungan hak cipta terhadap konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI), khususnya ChatGPT. Teori-teori tersebut meliputi:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang- wenang dalam menjalankan kekuasaan.[15] Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep negara hukum.[16]

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.[17] Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat

disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Berbagai ahli memberikan definisi yang berbeda tentang kepastian hukum, diantaranya yaitu:

1) Utrecht mengemukakan pendefinisian Kepastian Hukum terdapat dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat

---

[15] Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, 2016., *The Shifting Meaning of Legal Certainty, Springer, Singapore,* hlm. 6.

[16] James R. Maxeiner, 2008, "*Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law," Houston Journal of International Law*, volume 31, no. 1, *available from :* (https://scholarworks.law.ubalt.edu/all_fac/408/) diakses pada tanggal 21 Januari tahun 2026

[17] Zainal Asikin, 2014 *Mengenal Filsafat Hukum, Pustaka Reka Cipta, Bandung*, hlm. 46-47.

umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.[18]

2) Gustav Radbruch

Terdapat 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.[19]

a) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
c) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
d) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari

[18] Buitelaar, Edwin, dan Niels Sorel, 2010, Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System." *Land Use Policy*, volume 27, no. 3, *available from :* https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2009.12.008 diakses pada tanggal 21 Januari tahun 2026

[19] Heather Leawoods, 2000, *"Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," Wash. UJL & Pol'y* 2, hlm 489.

perundang-undangan. [20] Berdasarkan pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum. Hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan[21].

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam ranah hak cipta memiliki tujuan fundamental untuk memproteksi karya-karya yang dihasilkan oleh individu maupun kelompok dari tindakan plagiarisme atau peniruan tanpa izin. Pada hakikatnya, hak cipta dikonstruksikan sebagai bentuk kepemilikan privat baik secara personal maupun kolektifa tas suatu ciptaan yang merupakan manifestasi konkret dari gagasan intelektual pencipta di bidang seni, sastra, serta ilmu pengetahuan. Mengingat sifat perlindungan hukum yang bersifat abstrak, Pemerintah sebagai representasi kepentingan publik mengonversinya menjadi instrumen yang lebih konkret guna menjamin penegakan dan kepastian hukum. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan kerangka peraturan perundang-undangan yang komprehensif, yang menetapkan batasan hak sekaligus menyediakan mekanisme perlindungan bagi para pencipta dalam yurisdiksi Indonesia.[22]

Implementasi perlindungan hak cipta di Indonesia dapat ditinjau melalui evolusi dua norma perundang-undangannya. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hak cipta dikonstruksikan sebagai kewenangan eksklusif bagi pencipta maupun pihak penerima hak untuk mempublikasikan atau menggandakan

---

[20] Robert Alexy, 2015 "*Legal Certainty and Correctness,"* Ratio Juris, volume. 28, no. 4, *available from:* https://doi.org/10.1111/raju.12098. Diakses pada tanffal 21 Januari tahun 2026

[21] Torben Spaak, 2009 "*Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch*," *Law and Philosophy*, volume. 28, no. 3, hlm 261-290. *available from : https://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A211167&dswid=9653*, diakses pada tanggal 21 Januari tahun 2026

[22] Eddy Damian, *op.cit*, hlm.112

karyanya, serta memberikan otorisasi pemanfaatan selama tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif yang lahir secara spontan melalui prinsip deklaratif segera setelah suatu karya dimanifestasikan dalam wujud konkret. Ketentuan terbaru ini menegaskan bahwa hak tersebut timbul tanpa mengabaikan batasan-batasan legal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut lagi para ahli mengemukakan bahwa, Hadjon mengklasifikasikan dua perlindungan bagi masyarakat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif menitikberatkan pada pemberian ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat sebelum sebuah keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif, dengan maksud mengantisipasi munculnya konflik. Sebaliknya, perlindungan represif difungsikan sebagai instrumen untuk menuntaskan perselisihan yang telah terjadi. Secara esensial, perlindungan hukum merupakan garansi dari negara bagi setiap subjek hukum guna memastikan pemenuhan hak-hak serta kepentingan hukum yang mereka miliki.[23]

Perlindungan hukum menurut perspektif Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, akar filosofis dari teori perlindungan hukum berhulu pada tradisi hukum alam atau aliran hukum kodrat. Pemikiran ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh besar seperti Plato, Aristoteles, serta Zeno selaku penggagas aliran Stoic. Doktrin hukum alam postulatnya menetapkan bahwa hukum berasal dari ketentuan Tuhan yang memiliki karakter universal dan kekal, di mana integritas antara hukum dan moralitas bersifat mutlak atau tidak terpisahkan. Para penganut mazhab ini meyakini bahwa hukum dan moral merupakan

[23] "*Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*" Serial Online, *availble from*: https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/. diakses pada tanggal 10 Januari Tahun 2026

manifestasi dari tatanan internal serta eksternal eksistensi manusia yang direpresentasikan melalui instrumen hukum dan kaidah moral.[24]

Berdasarkan pemikiran Fitzgerald mengenai teori perlindungan hukum Salmond, hukum memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan serta menyelaraskan beragam kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Dalam dinamika interaksi sosial, proteksi terhadap suatu kepentingan tertentu secara keniscayaan dilakukan melalui pembatasan terhadap kepentingan pihak lainnya. Mengingat hukum berfokus pada pengelolaan hak dan urgensi kemanusiaan, maka hukum memegang kedaulatan tertinggi dalam menetapkan prioritas kepentingan manusia yang wajib diatur dan diproteksi.

Lebih lanjut, mekanisme perlindungan hukum harus dipahami melalui tahapan sistematis; yakni bersumber dari ketentuan hukum serta seluruh perangkat regulasi yang ditetapkan oleh masyarakat. Hal ini pada prinsipnya merupakan manifestasi dari konsensus sosial untuk menata pola perilaku, baik dalam hubungan antaranggota masyarakat secara luas maupun dalam interaksi antarpribadi.[25]

Menurut John Lock dalam teorinya mencetuskan bahwa setiap orang memilik hak atas hasil keranya sendiri, mengungkapkan pertimbangan hasil proses/tahapan pikiran/kreativitas yang dilakukan untuk membuat/menciptakan sesuatu. John Lock memiliki 3 prinsip yaitu[26] ;

1. Pencipta/pembuat harus dihadiahi dengan hak kepemilikan, pertimbangannya ialah karena adanya usaha/proses untuk menciptakan sesuatu.
2. Mengerjakan/membuat aset yang sudah dimiliki oleh orang lain dapat menciptakan beberapa hak bagi para pekerja, tetapi ini

[24] Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53
[25] *Ibid*, hlm. 54.
[26] Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani, *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*, Jurnal *Rechten*, volume 4, No. 1, available *from :* https://share.google/Z7uUAz4A1BQngjpeU diakses pada tanggal 19 Januari tahun 2026

tergantung pada "perjanjian kerja" di mana tenaga tersebut dikeluarkan.

3. Klaim hak kepemilikan kolektif tunduk pada ketentuan yang sama seperti klaim lain, yang semuanya dirancang untuk mendamaikan antara hak pencipta individu dengan klaim masyarakat yang lebih luas secara umum.

Berdasarkan teori John Locke, legitimasi hak kepemilikan lahir dari investasi 'kerja' (tenaga dan intelektualitas). Hal ini bertolak belakang dengan mekanisme AI yang bekerja otomatis tanpa kesadaran, maupun pengguna yang hanya memberikan instruksi prompt sederhana. Oleh karena itu, memberikan hak cipta dalam konteks ini dianggap melanggar prinsip keadilan Locke, karena minimnya usaha yang dikeluarkan tidak sebanding dengan besarnya hak eksklusif yang diperoleh, sehingga memperkuat argumen bahwa subjek hak cipta haruslah tetap manusia.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah definisi operasional berupa pengertian pengertian dari istilah atau peristilahan yang ada pada judul dan rumusan masalah (permasalahan hukum) yang dipergunakan dalam penulisan skripsi dan tidak perlu diuraikan, serta harus disebutkan dalam catatan kaki darimana kerangka konsep ini diperoleh (kecuali dari Undang Undang sumbernya tidak perlu dicatatkan dalam catatan kaki), dapat diperoleh sesuai dengan urutan di bawah ini:

a. Peraturan Perundang-Undangan;
b. Doktrin (pendapat ahli);
c. Literatur, Jurnal, Artikel dan/atau bahan kepustakaan lainnya; dan
d. Dan lain-lain (kamus hukum, ensiklopedia hukum, berita media).

Kerangka konsep berikut ini disusun untuk menjelaskan berbagai istilah yang relevan, yang diuraikan sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, sebagai berikut:

a. ChatGPT adalah salah satu bentuk AI generatif yang mampu menghasilkan teks melalui proses pembelajaran mesin (*machine learning*) dan model bahasa (*language model*). Dalam penelitian ini, ChatGPT dianggap sebagai entitas non-manusia yang dapat menghasilkan karya berbentuk tulisan, yang kemudian menjadi objek analisis dalam konteks perlindungan hak cipta. AI tidak memiliki kehendak dan akal budi seperti manusia, sehingga menimbulkan persoalan hukum mengenai status hasil karyanya.[27]
b. Hak Cipta adalah kekayaan intelektual atas suatu produk barang atau jasa yang menjadu hak ekslusif bagi pemilik produk tersebut. Fungsi utama tidak lain adalah untuk menghargai dan melindungi suatu hak karya.[28]
c. Karya adalah seni ciptaan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
d. Perlindungan Hukum (Preventif dan Represif)

   Perlindungan hukum yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup dua bentuk:

   1) Preventif, yaitu pengaturan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta.
   2) Represif, yaitu penegakan hukum jika terjadi pelanggaran, termasuk upaya penyelesaian sengketa.[29]
e. Subjek Pencipta

   Pihak yang menghasilkan ciptaan melalui kemampuan kreatif. Karena *AI* tidak memiliki kehendak dan akal budi, statusnya bukan pencipta menurut UU hak Cipta

---

[27] Andryan Rachmad Fauzi, 2020,*"Kecerdasan Buatan dan Aspek Hukumnya",* Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 27 No. 1, *available from* : https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art1, diakses tanggal 21 Januari tahu 2026

[28] Hafidz Mustisfany, 2021, *Hak Cipta dalam Pandangan Islam*, INTERA, Jakarta. Hlm 1

[29] Philipus M. Hadjon, 1987,*"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia",* Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kasus dan pendekatan perundang undangan. Pendekatan kasus bertujuan mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik. Pendekatan perundang undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif meliputi sebagai berikut:[30]

Adapun pendekatan dan teknik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

   Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan lain yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti peraturan internasional yang memiliki relevansi terhadap perlindungan hak cipta di era digital. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.[31]

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

   Pendekatan konsep pencipta, orisinalitas, subjek hukum, dan kedudukan *Artifical Intelligence* (AI) dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah doktrin, asas, serta pemikiran para ahli untuk memahami apakah karya yang dihasilkan ChatGPT dapat memenuhi unsur-unsur hukum hak cipta, mengingat Undang-Undang Hak Cipta tidak secara eksplisit mengatur mengenai karya yang diciptakan oleh teknologi AI. Pendekatan ini membantu

[30] Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2024, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jakarta, hlm. 25.

[31] Ani Purwanti, S.H., M.H. , 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing,Surabaya hlm. 87.

memberikan landasan teoritis dalam menilai apakah AI dapat dianggap sebagai pencipta atau hanya sebagai alat yang digunakan oleh manusia.

3. Jenis Data dan Sumber Hukum
   a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, yurisprudensi, dsb.
   b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku, jurnal, surat kabar, berita di internet, hasil penelitian, dsb.
   c. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, ensiklopedi, blibliografi, dsb.

   Pada penelitian ini digunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, buku, jurnal serta berita di internet karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

   Bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*libary research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan hukum yang tersedia di perpusatkaan, database jurnal, serta sumber-sumber digital terpercaya.
5. Teknik Analisis

   Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menjabarkan, membandingkan, serta menilai ketentuan hukum positif yang berlaku dan relevansinya terhadap isu hukum yang diangkat, yaitu perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh ChatGPT.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan terstruktur agar pembahasan dapat tersaji secara logis dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Seluruh bagian ini menjelaskan dasar pemikiran, fokus masalah, teori yang digunakan, serta metode yang menjadi landasan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian teoritis mengenai Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual, konsep *Artificial Intelligence* (AI), konsep ChatGPT, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bab ini juga menguraikan pandangan ahli dan penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar analisis.

BAB III : PEMBAHASAN – RUMUSAN MASALAH PERTAMA

Bab ini membahas dan menganalisis rumusan masalah pertama, yaitu mengenai kedudukan dan pengaturan hukum hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, khususnya ChatGPT, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

BAB IV : PEMBAHASAN – RUMUSAN MASALAH KEDUA

Bab ini membahas rumusan masalah kedua mengenai status kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh ChatGPT, apakah berada pada pengguna, pengembang (OpenAI), atau tidak ada subjek hukum yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat menjadi masukan untuk pengembangan regulasi Hak Kekayaan Intelektual khususnya terkait karya kecerdasan buatan di masa mendatang.